



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

Dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN  
KAKUS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19  
Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau  
Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan  
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah  
Kabupaten Tabanan Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus dan ditambahkan  
2 (dua) angka yakni angka 16 dan angka 17,  
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya  
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten  
Tabanan.
5. Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus  
adalah pembayaran yang diterima atas pelayanan  
penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang  
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan  
yang menurut perundang-undangan retribusi  
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi  
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Dihapus.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat swasta atas ijin Pemerintah Daerah untuk menampung, memproses dan memusnahkan tinja.
11. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah kegiatan penyediaan dan/atau penyedotan pada kakus/jamban yaitu tempat pembuangan kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
12. Limbah adalah hasil akhir proses produksi yang tidak digunakan yang berbentuk benda padat, cair, gas, dan lain-lain yang dapat menimbulkan dampak dan atau pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.
13. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ketempat pengolahan air buangan tanpa melalui roil.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
17. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub -

sistem pengelolaan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Besarnya tarif retribusi jasa kuras tinja untuk sekali sedot maksimal 3 m<sup>3</sup> dengan jarak dari jalan ke septik tank maksimal 50 meter untuk wilayah:
  - a. Kecamatan Tabanan dan Kediri Rp. 300.000,00;
  - b. Kecamatan Kerambitan, Penebel, dan Marga Rp. 350.000,00;
  - c. Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur, dan Baturiti Rp. 400.000,00; dan
  - d. Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat Rp. 450.000,00
- (3) Apabila jarak septik tank dari jalan lebih dari 50 meter untuk kelebihanannya dihitung setiap meter Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Besarnya tarif retribusi membuang limbah tinja ke IPLT untuk sekali buang volume maksimal 3 m<sup>3</sup> sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- (5) Besaran tarif retribusi penyediaan jasa SPALD-T sebesar Rp. 10.000/bulan/KK.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyedotan kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4); dan
2. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peninjauan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI TABANAN,



Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:  
(1,1/2021 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1